



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1744/Pid.B/2023/PN Sby

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Rizki Tamami Alias Gundul Bin Ahmad Nurhadi; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun /10 Agustus 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Gunung Anyar Sawah, Rt / Rw. 002 / 004,
Kel. Gununganyar, Kec. Gununganyar,
Kota Surabaya Atau Jl. Nginden V-B / 4,
Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo Kota
Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Rizki Tamami Alias Gundul Bin Ahmad Nurhadi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/26/VI/2023/RESKRIM, tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa Rizki Tamami Alias Gundul Bin Ahmad Nurhadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor: 1744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1744/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1744/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Tamami Als. Gundul Bin Ahmad Nurhadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Rizki Tamami Als. Gundul Bin Ahmad Nurhadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar barang yang hilang, jumlahnya, harga persatuannya dan jumlah kerugiannya, sehingga total kerugiannya sebesar Rp.637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) buah prestek / label harga dari barang yang hilang beserta nilai satuan, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV didalam maupun diluar Apotik VIVA di Jl. dharmawangsa No.126 kota Surabaya

dikembalikan kepada saksi Nadhifah Lailatul Magfiroh;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih biru nopol: I-6875-as an. sriyani beserta stnk asli dan kunci kontak; dikembalikan kepada saksi Moh. Junaidi selaku pemilik BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standart warna putih merk Maz, 1 (satu) potong sweater kain lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa RIZKI TAMAMI Als. GUNDUL BIN AHMAD NURHADI dan sdr. IPUNG (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa didatangi oleh Sdr. IPUNG (DPO) dirumah Jl Nginden 5B No.4 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya lalu berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-6875-AS milik kakak ipar terdakwa kemudian Sdr. IPUNG membonceng terdakwa menuju Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, setelah sampai sepeda motor diparkir depan Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, terdakwa dan Sdr. IPUNG masuk kedalam Apotik VIVA, Sdr. IPUNG bertugas mengawasi kemudian terdakwa dan Sdr. IPUNG mengambil 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang diatas rak lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan semua barang tersebut didalam celana selanjutnya terdakwa dan Sdr. IPUNG pergi meninggalkan Apotik tersebut;

- Bawa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Jl. Nginden 5B No.4 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi NADHIFAH LAILATUL MAGFIROH selaku Assisten Apoteker di Apotik VIVA JI. Dharmawangsa No. 126 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nadhifah Lailatul Magfiroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di Apotik VIVA JI. Dharmawangsa No. 126 Surabaya sebagai Asisten apoteker;
- Saksi tahu kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB, bertempat didalam Apotik VIVA JI. Dharmawangsa No. 126 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa, pada saat itu saksi sedang berada diruang pemeriksaan dan mengecek Kesehatan pasien, sedangkan pegawai lainnya bernama ELSIANA SHILA SARI sedang melakukan transaksi pembayaran oleh pasien di meja kasir';
- Kemudian Saksi merasa curiga karena terdakwa dan seorang teman Terdakwa mondor mandir di rak tempat barang-barang yang akan dijual tetapi tidak melakukan pembelian barang di Apotik sama sekali;
- Lalu saksi bersama ELSIANA SHILA SARI mengecek CCTV ternyata terlihat Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengambil barang di Apotik berupa: 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 ML, 2 (dua) botol minyak kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak, setelah mereka berhasil mengambil barang kemudian bergegas keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru, peristiwa tersebut Saksi laporkan kepada Polsek Gubeng Surabaya sehingga Polisi berhasil menangkap Terdakwa;

- Sampai sekarang barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut tidak ditemukan, akibat kejadian tersebut pihak Apotik mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ELSIANA SHILA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya sebagai Kasir;

- Saksi tahu kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB, bertempat didalam Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa, pada saat itu saksi sedang melakukan transaksi pembayaran oleh pasien di meja kasir;

- Kemudian Saksi merasa curiga karena terdakwa dan seorang teman Terdakwa mondar mandir di rak tempat barang-barang yang akan dijual tetapi tidak melakukan pembelian barang di Apotik sama sekali;

- Lalu saksi bersama Nadhifah Lailatul Magfiroh mengecek CCTV ternyata terlihat Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengambil barang di Apotik berupa: 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak, setelah mereka berhasil mengambil barang kemudian bergegas keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru, peristiwa tersebut Saksi laporkan kepada Polsek Gubeng Surabaya sehingga Polisi berhasil menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut tidak ditemukan, akibat kejadian tersebut pihak Apotik mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Moh. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah keluarga Saksi;
- Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-6875-AS milik saksi dengan alasan untuk keperluan beli makanan;
- Sepeda motor tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Saksi tidak tahu sepeda motor Saksi digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa;
- Saksi tidak pernah curiga ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-6875-AS milik Saksi yang diperlihatkan di sidang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa;
- BPKB sepeda motor masih dibawa oleh Saksi sampai sekarang, sedangkan STNK ada di dalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB, bertempat di didalam Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya Terdakwa bersama IPUNG telah mengambil barang berupa: 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak;
- Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian minyak kapak Terdakwa dijual Rp40.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah), 2 (dua) minyak kayu putih dijual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), barang yang lainnya dijual oleh IPUNG, dari penjualan barang itu Terdakwa mendapat uang seluruhnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk beli rokok dan makan;

- Perbuatan itu dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan IPUNG sepakat untuk mencari sasaran pencurian, lalu Terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-6875-AS milik keluarga Terdakwa bernama Moh. Junaidi yang dipinjam oleh Terdakwa, setelah sampai di Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, Terdakwa dan IPUNG masuk ke dalam Apotik dan berbagi peran yaitu IPUNG bertugas mengambil 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak kemudian Terdakwa memasukkan semua barang tersebut didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan IPUNG pergi meninggalkan Apotik dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika berada di dalam rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik Apotik mengambil barang-barang tersebut;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daftar barang yang hilang, jumlahnya, harga persatuannya dan jumlah kerugiannya, sehingga total kerugiannya sebesar Rp.637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) buah prestek / label harga dari barang yang hilang beserta nilai satunya;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV didalam maupun diluar Apotik VIVA di Jl. Dharmawangsa No.126 kota Surabaya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih biru Nopol: L-6875-AS atas nama. Sriyani beserta STNK asli dan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah helm standart warna putih merk Maz;
6. 1 (satu) potong sweater kain lengan panjang warna putih;
7. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 10 Juni 2023 dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor: 1959/PenPid-B-SITA/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB, bertempat di didalam Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya Terdakwa bersama IPUNG telah mengambil barang berupa: 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak;
- Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian minyak kapak Terdakwa dijual Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) minyak kayu putih dijual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), barang yang lainnya dijual oleh IPUNG, dari penjualan barang itu Terdakwa mendapat uang seluruhnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk beli rokok dan makan;
- Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan IPUNG sepakat untuk mencari sasaran pencurian, lalu Terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-6875-AS milik keluarga Terdakwa yaitu Saksi Moh. Junaidi yang dipinjam oleh Terdakwa, setelah sampai di Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, Terdakwa dan IPUNG masuk ke dalam Apotik dan berbagi peran yaitu IPUNG bertugas mengambil 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak kemudian Terdakwa memasukkan semua barang tersebut didalam celana

Halaman 8 Putusan Nomor: 1744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan IPUNG pergi meninggalkan Apotik dengan membawa barang-barang menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Perbuatan Terdakwa dan IPUNG baru diketahui oleh Saksi Nadhifah Lailatul Magfiroh dan Saksi Elsiana Shila Sari yang bekerja sebagai pegawai di Apotik VIVA setelah menyadari gerak gerik Terdakwa dan IPUNG yang masuk ke dalam Apotik tetapi tidak membeli barang apapun lalu membuka rekaman CCTV yang terpasang di dalam dan di luar Apotik, dan melihat perbuatan Terdakwa dan IPUNG tersebut serta melaporkannya ke Polsek Gubeng Surabaya;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika berada di dalam rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa pihak Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya mengalami kerugian sejumlah Rp.637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtperson*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Rizki Tamami Als. Gundul Bin Ahmad Nurhadi sebagai Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan pada saat proses penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam proses peradilan dalam perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak atas perbuatan yang di dakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2, 3, 4, 5, Unsur Mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB, bertempat di didalam Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya Terdakwa bersama IPUNG telah mengambil barang berupa: 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4 (empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 MI, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 MI, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 MI, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 MI, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian minyak kapak dijual Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) minyak kayu putih dijual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), barang yang lainnya dijual oleh IPUNG, dari penjualan barang itu Terdakwa mendapat uang seluruhnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk beli rokok dan makan;

Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan IPUNG sepakat untuk mencari sasaran pencurian, lalu Terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-6875-AS milik keluarga Terdakwa yaitu Saksi Moh. Junaidi yang dipinjam oleh Terdakwa, setelah sampai di Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, Terdakwa dan IPUNG masuk ke dalam Apotik dan berbagi peran yaitu IPUNG bertugas mengambil 1 (satu) obat oles Counterpaint CR 120 Gr, 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol minyak kayu putih plus cap elang 120 ML, 2 (dua) botol minyak kayu putih cap elang 120 ML, 1 (satu) buah minyak angin cap Kapak 56 ML, 1 (satu) buah minyak telon Plus Konicare 125 ML, 2 (dua) strip Neurobion Forte table yang berada diatas rak kemudian Terdakwa memasukkan semua barang tersebut didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan IPUNG pergi meninggalkan Apotik dengan membawa barang-barang menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Perbuatan Terdakwa dan IPUNG baru diketahui oleh Saksi Nadhifah Lailatul Magfiroh dan Saksi Elsiana Shila Sari yang bekerja sebagai pegawai di Apotik VIVA setelah menyadari gerak gerik Terdakwa dan IPUNG yang masuk ke dalam Apotik tetapi tidak membeli barang apapun lalu membuka rekaman CCTV yang terpasang di dalam dan di luar Apotik, dan melihat perbuatan Terdakwa dan IPUNG tersebut dan melaporkannya ke Polsek Gubeng Surabaya, kemudian Polisi berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan Terdakwa pihak Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya mengalami kerugian sejumlah Rp.637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar daftar barang yang hilang, jumlahnya, harga persatuannya dan jumlah kerugiannya, sehingga total kerugiannya sebesar Rp.637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) buah prestek / label harga dari barang yang hilang beserta nilai satuan, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV didalam maupun diluar Apotik VIVA di Jl. Dharmawangsa No.126 kota Surabaya, kepunyaan Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya, maka dikembalikan kepada pihak Apotik tersebut melalui pegawai Apotik yaitu Saksi Nadhifah Lailatul Magfiroh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih biru Nopol: L-6875-AS atas nama. Sriyani beserta STNK asli dan kunci kontak, kepunyaan Saksi Moh. Junaidi, dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm standart warna putih merk Maz, 1 (satu) potong sweater kain lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi pelanggan Apotik VIVA;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Tamami Als. Gundul Bin Ahmad Nurhadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang hilang, jumlahnya, harga persatuannya dan jumlah kerugiannya, sehingga total kerugiannya sebesar Rp.637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) buah prestek / label harga dari barang yang hilang beserta nilai satuananya;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV didalam maupun diluar Apotik VIVA di Jl. Dharmawangsa No.126 kota Surabaya; dikembalikan kepada pihak Apotik VIVA Jl. Dharmawangsa No. 126 Surabaya melalui Saksi Nadhifah Lailatul Magfiroh sebagai pegawai Apotik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih biru Nopol: L-6875-AS atas nama. Sriyani beserta STNK asli dan kunci kontak;dikembalikan kepada Saksi Moh. Junaidi;
 - 1 (satu) buah helm standart warna putih merk Maz;
 - 1 (satu) potong sweater kain lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor: 1744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.